



PUTUSAN

Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 09 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Alamat Ktp Kepatihan Kulon Rt04, Rw03 Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 23 April 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sibela Timur V No.5 Perumnas Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ska, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **1** dari **12** putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Sabtu, 03 Juli 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sebagaimana dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/02/VII/2004, tertanggal 13 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama di Jl. Sibela Timur V No.5 Perumnas Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta selama 5 tahun. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai anak:
 - a. XXXXX(Perempuan), NIK 3372046801060003, Lahir di Surakarta, 28 Januari 2006, Umur 17 Tahun, Pendidikan SLTA. Sekarang dalam asuhan keluarga Tergugat.
 - b. XXXXX (Laki-laki), NIK 3372041008080001, Lahir di Surakarta 10 Agustus 2008, Umur 15 Tahun, Pendidikan SLTP. Sekarang dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa sejak awal 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat adalah pecandu Narkoba dan obat-obatan terlarang.
 - b. Pada tahun 2007, 2008 dan 2017 Tergugat menjadi tindak pidana Narkotika.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak 2009.
 - d. Penggugat dan Tergugat sering berselisih secara terus menerus sehingga sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin hubungan rumah tangga;
4. Bahwa, puncaknya pertengkaran terjadi pada 2009 yang mana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepatihan Kulon RT04, RW03 Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Sehingga keduanya telah pisah rumah selama 14 Tahun dan keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli satu sama lain;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dengan menyatakan membenarkan identitas yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat, tetap ingin meneruskan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut, sesuai relaas panggilan sebanyak dua kali ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara langsung dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya minta diceraikan dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi di Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum yang menyangkut tuntutan tentang hak-hak istri akibat/pasca perceraian dan mempertahankan isi gugatannya, kecuali yang dinyatakan dicabut diatas ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sebagaimana dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/02/VII/2004, tertanggal 13 September 2003 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

- 1 XXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal di Kepatihan Kulon Rt,004 Rw, 03 Kelurahan Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta ;di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2003 dan mempunyai anak 2 orang ;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Jl. Sibela Timur V No.5 Perumnas Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta selama 5 tahun.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, awal 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat adalah pecandu Narkoba dan obat-obatan terlarang.
 - Pada tahun 2007, 2008 dan 2017 Tergugat menjadi tindak pidana Narkotika.
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak 2009.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2009 ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada keputusan damai ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2 XXXXX. , umur 60 tahun, Agama Katolik

tempat tinggal di Sutan Syahrir No.70 Rt.003 Rw.03

Kelurahan

Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta

;

Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2003 dan mempunyai anak 2 orang ;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Jl. Sibela Timur V No.5 Perumnas Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta selama 5 tahun.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, awal 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat adalah pecandu Narkoba dan obat-obatan terlarang.
 - Pada tahun 2007, 2008 dan 2017 Tergugat menjadi tindak pidana Narkotika.
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak 2009.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2009 ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada keputusan damai ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ska



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 , dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa Kartu Tanda Penduduk) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa wilayah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sebagaimana dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/02/VII/2004, tertanggal 13 September 2003, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut serta perkara yang diajukan Penggugat adalah gugatan perceraian, dengan demikian maka perkara ini adalah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua penggugat mengetahui mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat 2007 karena antara Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat adalah pecandu Narkoba dan obat-obatan terlarang. Pada tahun 2007, 2008 dan 2017 Tergugat menjadi tindak pidana Narkotika. serta tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2009, adalah fakta yang diketahuinya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2., serta Saksi pertama dan Saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Kota Surakarta ;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan dan sudah dikaruniai anak2 orang ;
1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena antara Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat adalah pecandu Narkoba dan obat-obatan terlarang dan pada tahun 2007, 2008 dan 2017 Tergugat menjadi tindak pidana Narkotika.serta tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2009;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi sulit untuk rukun kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2009 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara dimaksud adalah kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Surakarta ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai ;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat adalah pecandu Narkoba dan obat-obatan terlarang dan pada tahun 2007, 2008 dan 2017 Tergugat menjadi tindak pidana Narkotika.serta tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2009;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Jilid II, halaman 290 yang berbunyi :

فاذا ثبت دعواه لادى المفاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز المفاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها بائنة

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami” sampai pada kata-kata “dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shugro dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
- 2 . Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645 .000,- (Enam Ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Dhurrotul Lum'ah M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati ,SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah M.H.

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati , SH M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S, Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp.500.000,00

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. PNPB
- 4. Redaksi
- 5. Meterai
- Jumlah**

Rp.10.000,00

Rp10.000,00

Rp10.000,00

Rp. 645 .000,00

(Enam Ratus
empat puluh lima
ribu rupiah)

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)